



2022

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perdagangan dan Perindustrian
Kota Bogor



Jl. Dadali No. 04, Kota Bogor
(0251) 8338788

Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Karena atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor Tahun 2022. Penyusunan LAKIP ini merupakan perwujudan salah satu indikator (tolak ukur) dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good government*) dan berkaitan dengan kinerja Instansi Pemerintah dalam memberikan pelayanan prima serta menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) secara garis besar berisikan informasi mengenai Rencana Kerja dan Capaian Kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2022 yang mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor Tahun 2019-2024. Secara yuridis formal, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Laporan Kinerja Nomor 4614), berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kami telah berupaya secara optimal, namun kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan Laporan di tahun yang akan datang.

Akhir kata, semoga Laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi pelaksanaan target kinerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor.



Daftar Isi

Kata Pengantar

BAB I PENDAHULUAN	1
1 Hal-hal Umum Tentang Organisasi.....	2
2 Dasar Hukum	28
3 Isu-isu Strategis DinKUKMDagin Kota Bogor.....	29
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	31
A. Rencana Strategis.....	31
1 Visi dan Misi	31
2 Tujuan, Sasaran, dan Strategi.....	33
B. Perjanjian Kinerja.....	36
BAB III Akuntabilitas Kinerja	39
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	39
A.1. Realisasi Kinerja Tahun 2022	40
A.2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja.....	53
A.3. Perbandingan Kinerja Tahun 2022 dengan Target Kinerja Jangka.....	56
A.4. Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif.....	58
A.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	60
A.6. Analisa Program/Kegiatan yang menunjang	62
B. Realisasi Anggaran.....	67
BAB IV PENUTUP	85

BAB I

Pendahuluan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD, dimana untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dari Perangkat Daerah yang bersangkutan. Penyusunan LAKIP didasarkan pada siklus anggaran yang berjalan selama 1 (satu) tahun. Dalam pembuatan LAKIP suatu Perangkat Daerah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase atau lainnya. Manfaat dari LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap Perangkat Daerah yang bersangkutan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Bertitik tolak dari Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024, Peraturan Walikota Bogor Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian serta Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor Tahun 2022, serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan LKIP Tahun 2022 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan atas pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indikator sasaran, dengan demikian LKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor Tahun 2022 menjadi laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Perangkat Daerah yaitu Kepala Dinas kepada Walikota. yang disusun dan dikembangkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Realisasi yang dilaporkan dalam LKIP ini merupakan hasil program/kegiatan Tahun 2022 yaitu tahun ketiga Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor Tahun 2019 - 2024.


1. Hal-Hal Umum Tentang Organisasi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor dilakukan penyesuaian dan ditetapkan menjadi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor, yang di berlakukan mulai awal tahun 2022. Oleh karena itu berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 167 tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor. maka Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan, membina, monitoring, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan fungsi urusan pemerintah daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian;
- d. Pelaksanaan Administrasi di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai di bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian.

Gambar 1
**Struktur Organisasi Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan
Perindustrian Kota Bogor Tahun 2022**



Adapun Struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor untuk melaksanakan tugas dan fungsi

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Koperasi membawahkan:
 - 1. Kelompok Substansi Kelembagaan Koperasi;
 - 2. Kelompok Substansi Usaha Koperasi;
 - 3. Kelompok Substansi Pengawasan Koperasi;

- d. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah membawahkan:
 - 1. Kelompok Substansi Produksi dan Peningkatan Kualitas Produk;
 - 2. Kelompok Substansi Kemitraan dan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - 3. Kelompok Substansi Penguatan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- e. Bidang Perindustrian membawahkan:
 - 1. Kelompok Substansi Pemberdayaan Industri;
 - 2. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pengendalian Industri;
 - 3. Kelompok Substansi Sarana Prasarana Industri;
- f. Bidang Promosi, Kemitraan dan Jasa Perdagangan membawahkan:
 - 1. Kelompok Substansi Promosi dan Pengembangan Ekspor;
 - 2. Kelompok Substansi Kemitraan dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
 - 3. Kelompok Substansi Pengembangan Jaringan Informasi Perdagangan.
- g. Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga:
 - 1. Kelompok Substansi Pengendalian, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
 - 2. Kelompok Substansi Pengendalian Barang Pokok dan Barang Penting;
 - 3. Kelompok Substansi Sarana Komoditi Perdagangan.
- h. UPTD Metrologi Legal kelas A membawahkan
 - 1. Kepala UPTD
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha, dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Uraian Tugas Kepala Dinas, yaitu:

a) Tugas Manajerial:

1. memimpin pelaksanaan tugas Dinas yang meliputi Sekretariat, Bidang Koperasi, Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Bidang Perindustrian, Bidang Promosi, Kemitraan dan Jasa Perdagangan, Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga serta UPTD Metrologi Legal Kelas A;
2. mendistribusikan pekerjaan mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;
3. memaraf dan atau menandatangi naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
4. melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
5. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
6. memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
7. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
8. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

b) Tugas Teknis;

1. merumuskan kebijakan teknis, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, perdagangan dan perindustrian;
2. merumuskan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas;
3. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan melaksanakan pelayanan umum di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, perdagangan dan perindustrian;
4. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi di lapangan dan pelaksanaan teknis operasional bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, perdagangan dan perindustrian;
5. melaksanakan pembinaan dan memberi petunjuk teknis di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, perdagangan dan perindustrian;

6. melaksanakan kerja sama dengan daerah lain dan pihak ketiga yang berkaitan dengan urusan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, perdagangan dan perindustrian dengan se-izin Wali kota;
7. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengaturan penyelenggaraan pasar rakyat, serta fasilitasi pengelolaan pasar rakyat yang belum diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah;
8. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengaturan penyelenggaraan sarana perdagangan, serta fasilitasi pengelolaan sarana perdagangan milik Pemerintah Daerah Kota;
9. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan verifikasi kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol), bahan kimia berbahaya dan barang penting yang diawasi peredarannya sesuai kewenangannya;
10. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengembangan dan fasilitasi penyelenggaraan Dewan Kerajinan Nasional Daerah;
11. menyelenggarakan perancangan dan pengembangan sistem informasi dan dokumentasi teknis pelaksanaan program pembangunan bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah di Daerah Kota;
12. melaksanakan tugas selaku Pengguna Anggaran, meliputi:
 - (a) menyusun RKA-SKPD Dinas;
 - (b) menyusun DPA-SKPD Dinas;
 - (c) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - (d) melaksanakan anggaran Dinas;
 - (e) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - (f) melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - (g) mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - (h) menandatangani Surat Perintah Membayar;
 - (i) mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
 - (j) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Dinas;
 - (k) mengawasi pelaksanaan anggaran Dinas;

- (l) menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - (m)menetapkan pejabat lainnya lingkup Dinas dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - (n) menyusun anggaran kas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - (o) melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
 - (p) menyusun dokumen naskah perjanjian hibah daerah;
 - (q) menyusun dokumen pemberian hibah bansos;
 - (r) menyusun dokumen permintaan, pengesahan, pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, Bendahara Umum Daerah melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut; dan
 - (s) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah;
13. melaksanakan tugas selaku Pengguna Barang, meliputi:
- (a) mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah lingkup Dinas;
 - (b) mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - (c) melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - (d) menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - (e) mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - (f) mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtempatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;

- (g) menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi;
 - (h) Dinas dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Wali Kota melalui Pengelola Barang;
 - (i) mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - (j) melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - (k) menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang;
14. melaksanakan monitoring penerapan SP, menetapkan dokumen SOP dan penyusunan SKM pada Dinas;
 15. menetapkan Perjanjian Kinerja lingkup Dinas; dan
 16. merumuskan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan laporan lainnya lingkup Dinas.

a. Uraian Tugas Sekretaris, yaitu:

a) Tugas Manajerial:

1. memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat yang meliputi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Kelompok Substansi Perencanaan dan Pelaporan;
2. mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan serta mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;
3. mengoreksi surat atau naskah dinas dan mengendalikan pelaksanaan administrasi umum baik surat masuk/keluar maupun naskah dinas;
4. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
5. memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
6. melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan lingkup Sekretariat; dan
7. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

b) Tugas Teknis:

1. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Anggaran, penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan laporan Dinas dan Sekretariat;
2. menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan di lingkungan Dinas yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan, aset lingkup dinas dan kerumahtanggaan;
3. mengoordinasikan penghimpunan data, informasi dan dokumentasi sebagai bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan;
4. mengoordinasikan penyusunan naskah rancangan produk hukum daerah di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
5. melaksanakan fasilitasi pemberian informasi kepada masyarakat dan melaksanakan fasilitasi pengaduan masyarakat;
6. melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah meliputi:
 - (a) verifikasi Surat Permintaan Pembayaran-Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran-Ganti Uang, Surat Permintaan Pembayaran-Tambah Uang, dan Surat Permintaan Pembayaran-Langsung beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - (b) menyiapkan Surat Perintah Membayar;
 - (c) melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - (d) melaksanakan fungsi akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
 - (e) menyusun laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
7. melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, meliputi:
 - (a) menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Pengguna Barang;
 - (b) meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;

- (c) meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang;
 - (d) menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - (e) mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
 - (f) menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - (g) meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang;
 - (h) memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan;
 - (i) meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan setiap semester dan setiap tahun
 - (j) melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan;
 - (k) meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna;
8. mengoordinasikan penyusunan dan pengelolaan anggaran, administrasi keuangan, gaji dan tunjangan penghasilan pegawai;
 9. mengoordinasikan penyusunan pelaporan keuangan dan dana yang bersumber dari Bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan bantuan lainnya, laporan realisasi keuangan Bulanan, Triwulan, Tahunan/Neraca Dinas dan Insidentil serta melaksanakan analisis prognosis realisasi anggaran;
 10. mengoordinasikan penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu lingkup Dinas;
 11. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan tanggapan pemeriksaan;

12. mengoordinasikan penyusunan SOP, SP, SKM dan Perjanjian Kinerja lingkup Dinas;
13. mengoordinasikan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD lingkup Dinas; dan mengoordinasikan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan laporan lainnya lingkup Dinas.

b. Uraian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yaitu:

a) Tugas Manajerial:

1. memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
3. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
4. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
5. memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
6. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
7. melaksanakan tugas kedinasan lainnya;

b) Tugas Teknis:

1. menyusun konsep kebijakan teknis, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. menyelenggarakan kegiatan pengelolaan surat menyurat, karsipan, Barang Milik Daerah dan kerumahtanggaan lingkup Dinas;
4. melaksanakan penatausahaan barang pengguna, meliputi:
 - (a) menyusun rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah lingkup Dinas;
 - (b) membuat usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - (c) mengkoordinir pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang;

- (d) membuat konsep pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtempahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - (e) membuat rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
 - (f) membuat usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - (g) mengoordinasikan penyusunan laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang;
 - (h) meneliti Surat Permintaan Barang dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan;
 - (i) mengoordinasikan pembuatan Kartu Inventaris Ruangan setiap semester dan setiap tahun;
 - (j) membuat laporan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan
 - (k) menverifikasi laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna.
5. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan pemeliharaan aset Dinas;
 6. menyusun usulan peningkatan kapasitas dan pengembangan Sumber Daya Manusia melalui diklat atau pelatihan teknis, magang, tugas belajar, izin belajar dan lainnya lingkup Dinas;
 7. melaksanakan koordinasi dan konsultasi pengelolaan Sumber Daya Manusia meliputi validasi data pegawai, pengurusan administrasi kepegawaian meliputi Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, usulan pembuatan Kartu Istri/Kartu Suami, Kartu Pegawai, kartu ke pesertaan Badan Pengelola Jaminan Pegawai dan Pengelolaan SIMPEG serta administrasi kepegawaian lainnya;

8. mengelola penyediaan informasi kepada masyarakat dan menyiapkan bahan penanganan pengaduan masyarakat;
9. melaksanakan koordinasi pembinaan kepegawaian lingkup Dinas;
10. melaksanakan fasilitasi penyusunan peta jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Dinas;
11. menghimpun Sasaran Kerja Pegawai lingkup Dinas;
12. menyiapkan bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
13. menyusun Perjanjian Kinerja dan konsep SOP lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
14. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Uraian Tugas Sub Bagian Keuangan, yaitu:

a) Tugas Manajerial:

1. memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
2. mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
3. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Sub Bagian Keuangan;
4. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran di lingkup Dinas;
5. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
6. memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
7. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Keuangan; dan
8. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

b) Tugas Teknis:

1. menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan;
2. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penerimaan, pembukuan, penyimpanan, pembayaran dan penyetoran pendapatan;
3. mengelola gaji dan tunjangan pegawai;

4. melaksanakan evaluasi proposal hibah dan monitoring evaluasi penggunaan dana hibah kesehatan;
5. memproses dan menghimpun laporan keuangan dan dana-dana yang bersumber dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, bantuan lainnya serta melaksanakan analisis prognosis realisasi anggaran;
6. melaksanakan penatausahaan keuangan Perangkat Daerah lingkup Dinas meliputi verifikasi Surat Permintaan Pembayaran-Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran-Ganti Uang, Surat Permintaan Pembayaran-Tambah Uang, dan Surat Permintaan Pembayaran-Langsung beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, penyiapan SPM, verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, pelaksanaan fungsi akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan;
7. melaksanakan penyeliaan dan pembinaan penatalaksanaan keuangan UPTD;
8. melaksanakan penyusunan tanggapan pemeriksaan;
9. membuat laporan realisasi keuangan bulanan, triwulan, tahunan/neraca Dinas dan insidentil kepada atasan langsung;
10. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
11. menyiapkan bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD lingkup Sub Bagian Keuangan; dan
12. menyusun Perjanjian Kinerja dan konsep SOP lingkup Sub Bagian Keuangan.

d. Uraian tugas Bidang Koperasi, yaitu:

a) Tugas Manajerial:

1. memimpin pelaksanaan tugas Bidang Koperasi yang meliputi Kelompok Substansi Kelembagaan Koperasi, Kelompok Substansi Usaha Koperasi, dan Kelompok Substansi Pengawasan Koperasi;
2. mendistribusikan pekerjaan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;
3. mengoreksi konsep naskah dinas sesuai kewenangannya;

4. melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas bidang Koperasi;
 5. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 6. memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
 7. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Koperasi; dan
 8. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
- b) Tugas Teknis:
1. merumuskan konsep kebijakan teknis, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis di Bidang Koperasi;
 2. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan rencana anggaran, SOP, SP dan SKM serta Perjanjian Kinerja Bidang Koperasi;
 3. mengoordinasikan bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD Bidang Koperasi;
 4. mengoordinasikan penyusunan Laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan lingkup Bidang Koperasi;
 5. mengoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, dan rencana teknis pengembangan dan peningkatan daya saing koperasi;
 6. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kota;
 7. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kota;
 8. mengoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kota;
 9. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi dan Koperasi Simpan Pinjam pola syariah maupun penilaian kesehatan Usaha Simpan Pinjam pola syariah yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kota dan pengawasan terhadap kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas Koperasi sesuai kewenangannya;

10. mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kota;
11. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kota;
12. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pendampingan dan penyuluhan dalam rangka pelayanan pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi serta manajemen usaha agar koperasi dapat berdaya saing;
13. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan Koperasi dan kelembagaan koperasi;
14. mengoordinasikan kegiatan fasilitasi permohonan akta pendirian Koperasi;
15. mengoordinasikan kegiatan fasilitasi permohonan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi;
16. mengoordinasikan kegiatan fasilitasi proses pembubaran koperasi di tingkat kota sesuai dengan pedoman pemerintah;
17. mengoordinasikan pelaksanaan bimbingan koperasi dalam pembuatan laporan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam;
18. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja penataan dan pengembangan koperasi di Daerah Kota;
19. mengoordinasikan fasilitasi pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha Koperasi sesuai kewenangan;
20. mengoordinasikan penyusunan dan pembuatan keragaan koperasi sebagai dasar menghitung jumlah kontribusi koperasi terhadap penyerapan tenaga kerja dan pajak;
21. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi permodalan koperasi dengan melaksanakan koordinasi dengan pihak perbankan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, dan swasta (*Corporate Social Responsibility*) dan Lembaga Pinjaman Dana

- Bergulir sebagai upaya fasilitasi penguatan permodalan Koperasi dan kemitraan Koperasi;
22. mengoordinasikan pembinaan atas kepatuhan koperasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
 23. mengoordinasikan pemeriksaan usaha simpan pinjam baik konvensional meliputi pemeriksaan penghimpunan dana dan pemeriksaan penyaluran dana maupun pemeriksaan usaha simpan pinjam syariah meliputi pemeriksaan penghimpunan dana dan pemeriksaan pembiayaan; dan
 24. mengoordinasikan pemeriksaan laporan keuangan simpan pinjam berupa audit finansial dan audit khusus untuk koperasi yang bermasalah.

e. Uraian tugas Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu:

a) Tugas Manajerial:

1. memimpin pelaksanaan tugas Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang meliputi Kelompok Substansi Penguatan dan Pengembangan UMKM, Kelompok Substansi Kemitraan dan Pembiayaan Usaha Mikro dan Menengah, Kelompok Substansi Produksi dan Peningkatan Kualitas Produk;
2. mendistribusikan pekerjaan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;
3. mengoreksi konsep naskah dinas sesuai kewenangannya;
4. melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
6. memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
7. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
8. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

b) Tugas Teknis:

1. merumuskan konsep kebijakan teknis, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis di Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

2. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan rencana anggaran, SOP, SP dan SKM serta Perjanjian Kinerja Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
3. mengoordinasikan bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. mengoordinasikan penyusunan Laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan lingkup Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. mengoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, dan rencana teknis pengembangan dan peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
7. mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
8. mengoordinasikan pelaksanaan pemberian layanan bimbingan konsultasi bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta bimbingan teknis dan pelatihan dalam Pengembangan dan Penguatan Usaha;
9. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang meliputi kredit perbankan, non perbankan, PKBL, *Corporate Social Responsibility* dan pembiayaan produktif lainnya;
10. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi perizinan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pedagang Kaki Lima di zona yang telah ditetapkan;
11. mengoordinasikan pelaksanaan penguatan kemitraan, kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pedagang Kaki Lima;
12. merumuskan pedoman fasilitasi standarisasi produk, peningkatan kualitas dan manajemen mutu bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
13. mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan produksi, pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi hasil Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

14. mengoordinasikan pelaksanaan pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro dan Pedagang Kaki Lima;
15. mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, dan rencana teknis penataan Pedagang Kaki Lima;
16. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan penataan Pedagang Kaki Lima di dalam zona yang telah ditetapkan;
17. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja penataan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pedagang Kaki Lima di Daerah Kota;
18. mengoordinasikan analisa data terkait penguatan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima di dalam zona yang telah ditetapkan; dan
19. mengoordinasikan fasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif dalam rangka kemitraan dan pembiayaan usaha mikro;

f. Uraian tugas Bidang Perindustrian, yaitu:

a) Tugas Manajerial:

1. memimpin pelaksanaan tugas Bidang Perindustrian yang meliputi Kelompok Substansi Pemberdayaan Industri, Kelompok Substansi Perencanaan dan pengendalian Industri, Kelompok Substansi Sarana Prasarana Industri;
2. mendistribusikan pekerjaan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;
3. mengoreksi konsep naskah dinas sesuai kewenangannya;
4. melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas bidang Perindustrian;
5. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
6. memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
7. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Perindustrian; dan
8. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

b) Tugas Teknis:

1. merumuskan konsep kebijakan teknis, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis di Bidang Perindustrian;
2. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan rencana anggaran, SOP, SP dan SKM serta Perjanjian Kinerja Bidang Perindustrian;
3. mengoordinasikan bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD Bidang Perindustrian;
4. mengoordinasikan penyusunan Laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan lingkup Bidang Perindustrian;
5. mengoordinasikan penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri;
6. mengoordinasikan pemberian, pembinaan, dan pengawasan Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Usaha Industri, Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Daerah Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional;
7. mengoordinasikan Penyediaan dan pengelolaan Informasi Industri untuk Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Usaha Industri, Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Industri Nasional dan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
8. mengoordinasikan, mensinkronisasikan kebijakan teknis di Bidang Perindustrian meliputi perencanaan dan pengendalian industri, pemberdayaan industri, dan sarana prasarana industri;
9. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan, perencanaan dan pengendalian industri, pemberdayaan industri dan sarana prasarana industri sesuai kewenangan daerah;
10. mengoordinasikan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri, Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat dalam pengembangan industri kecil menengah melalui Pembinaan, Pelatihan, serta bimbingan Teknis bagi pengembangan Industri Kecil Menengah;

11. mengoordinasikan fasilitasi perlindungan usaha (HKI, merk dan halal) bagi Industri Kecil Menengah;
12. mengoordinasikan penguatan kompetensi industri kecil menengah berbasis teknologi dan Inovasi;
13. mengoordinasikan fasilitasi penguatan dan pemberdayaan sentra IKM;
14. mengoordinasikan fasilitasi dan verifikasi teknis pemenuhan komitmen perolehan perizinan industri berupa pemeriksaan lapangan, untuk menilai pemenuhan komitmen dan kesiapan usaha dari perusahaan industri yang mengajukan Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Usaha Industri, Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri dan penerbitan BAP;
15. mengoordinasikan perencanaan, fasilitasi, pembinaan, pengembangan dan pengawasan penerapan Standardisasi industri sesuai kewenangan daerah;
16. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri kewenangan daerah dalam penyampaian data ke Sistem Informasi Industri Nasional; dan
17. mengoordinasikan pembinaan industri hijau untuk industri unggulan;

g. Uraian tugas Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga, yaitu:

a) Tugas Manajerial:

1. memimpin pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga yang meliputi Kelompok Substansi Pemberdayaan Industri, Kelompok Substansi Perencanaan dan pengendalian Industri, Kelompok Substansi Sarana Prasarana Industri;
2. mendistribusikan pekerjaan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahannya;
3. mengoreksi konsep naskah dinas sesuai kewenangannya;
4. melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga;
5. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
6. memberikan saran pertimbangan kepada atasan;

7. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga; dan
8. melaksanakan tugas kedinasan lainnya

b) Tugas Teknis:

1. merumuskan konsep kebijakan teknis, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis di Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga;
2. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan rencana anggaran, SOP, SP dan SKM serta Perjanjian Kinerja Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga;
3. mengoordinasikan bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga;
4. mengoordinasikan penyusunan Laporan dan pertangggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan lingkup Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga;
5. mengoordinasikan perumusan pedoman dan kebijakan teknis Perizinan, Tanda daftar perusahaan/izin usaha dagang, pengelolaan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Komoditi Perdagangan lainnya, Perlindungan Konsumen, Tertib Niaga, Pengendalian Barang Pokok dan Penting, Distribusi, Pergudangan, dan Surat Keterangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pemantauan legalitas/perizinan pelaku Usaha, Perlindungan Konsumen, Tertib Niaga, Pasar Rakyat, Toko Swalayan, Gudang, Jasa Pameran, Jasa Perdagangan, Konfeksi, Distribusi, Pergudangan, dan ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
7. mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis, pengawasan, pembinaan dan verifikasi perizinan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol

- golongan B dan C untuk pengecer dan penjualan langsung minuman di tempat (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol), bahan kimia berbahaya dan barang penting yang diawasi peredarannya sesuai kewenangannya;
8. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan bagi pengguna UTTP, produsen BDKT, Satuan Ukuran (SI), peredaran Barang (Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan), pengelola pasar rakyat, toko swalayan, komoditi perdagangan lainnya, dan pengendalian distribusi;
 9. mengoordinasikan pelaksanaan bimbingan teknis dan pembinaan di Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga antara lain pemberian informasi, bimbingan, pengarahan maupun petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan pendataan di daerah sesuai dengan aturan yang berlaku;
 10. menganalisa dan mengevaluasi hasil pelaksanaan rencana di bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga;
 11. mengoordinasikan pengawasan, pengendalian dan pembinaan perdagangan barang berbahaya dan pupuk bersubsidi, peredaran Barang K3L (Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan) serta bagi pengguna UTTP dan produsen BDKT dan Satuan Ukuran (SI);
 12. mengoordinasikan analisa, pemantauan, evaluasi dan pelaporan ketersediaan barang pokok dan barang penting;
 13. mengoordinasikan pemantauan harga, stok, sistem distribusi, pengendalian distribusi dan informasi pasokan barang pokok di Pasar Rakyat;
 14. mengoordinasikan pemantauan, evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis penanganan barang kebutuhan pokok masyarakat sehingga tidak terjadinya kelangkaan bahan pokok;

15. mengoordinasikan pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga barang kebutuhan pokok sesuai dengan kewenangan di Pemerintah Daerah;
16. mengoordinasikan fasilitasi pasar rakyat, Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya, pusat perbelanjaan, toko swalayan dan Komoditi Perdagangan lainnya/organisasi/asosiasi/ lembaga sesuai kewenangannya;
17. mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pasar rakyat;
18. memfasilitasi pelaku usaha di bidang perizinan, perdagangan dan komoditi perdagangan lainnya;
19. mengoordinasikan pengendalian, pengawasan, monitoring, evaluasi pelaporan dan penyajian informasi usaha perdagangan;
20. mengoordinasikan penyusunan laporan pemantauan data toko swalayan, pusat perbelanjaan dan pasar rakyat sesuai kewenangannya;
21. mengoordinasikan penyediaan, pengolahan dan analisis data para pelaku usaha dan sarana perdagangan; dan
22. mengoordinasikan fasilitasi kegiatan usaha, pameran dan usaha lainnya di pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

i. Uraian tugas Bidang Promosi, Kemitraan dan Jasa Perdagangan, yaitu:

a) Tugas Manajerial:

1. memimpin pelaksanaan tugas Bidang Promosi, Kemitraan dan Jasa Perdagangan yang meliputi Kelompok Substansi Promosi dan Pengembangan Ekspor, Kelompok Substansi Kemitraan dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Kelompok Substansi Pengembangan Jaringan Informasi Perdagangan;
2. mendistribusikan pekerjaan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahannya;
3. mengoreksi konsep naskah dinas sesuai kewenangannya;
4. melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas bidang Promosi, Kemitraan dan Jasa Perdagangan;

5. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
6. memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
7. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Promosi, Kemitraan dan Jasa Perdagangan; dan
8. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

b) Tugas Teknis:

1. merumuskan konsep kebijakan teknis, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis di Bidang Promosi, Kemitraan dan Jasa Perdagangan;
2. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan rencana anggaran, SOP, SP dan SKM serta Perjanjian Kinerja Bidang Promosi, Kemitraan dan Jasa Perdagangan;
3. mengoordinasikan bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD Bidang Promosi, Kemitraan dan Jasa Perdagangan;
4. mengoordinasikan penyusunan Laporan dan pertangggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan lingkup Bidang Promosi, Kemitraan dan Jasa Perdagangan;
5. mengoordinasikan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi di Bidang Promosi, Kemitraan, Temu Usaha, Investigasi Peluang Pasar, Pengembangan Ekspor dan Jasa Perdagangan serta pengembangan jaringan informasi perdagangan sesuai kewenangannya;
6. mengoordinasikan pelaksanaan bimbingan teknis di Bidang Promosi, Kemitraan dan Jasa Perdagangan;
7. mengoordinasikan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Dewan Kerajinan Nasional Daerah;
8. mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan data promosi, realisasi ekspor impor, realisasi kemitraan, peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan informasi jasa perdagangan melalui Sistem Elektronik/*E-Commerce*;
9. mengoordinasikan pelaksanaan promosi dagang melalui pameran dan misi dagang produk unggulan daerah, media *online*, media cetak, media elektronik dan media promosi Lainnya;

10. mengoordinasikan pemberian informasi kepada pelaku usaha mengenai akses pasar dalam negeri dan luar negeri, serta peluang kemitraan perdagangan dengan swasta/lembaga/ instansi terkait;
11. mengoordinasikan fasilitasi informasi pemantauan Surat Keterangan Asal barang dan Angka Pengenal Impor;
12. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan promosi dan realisasi ekspor impor;
13. mengoordinasikan fasilitasi kegiatan kemitraan perdagangan dengan swasta/lembaga/instansi terkait;
14. mengoordinasikan peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui media online, media cetak, media elektronik dan media promosi lainnya; dan
15. mengoordinasikan fasilitasi pelaku di bidang Perizinan Jasa Perdagangan melalui Sistem Elektronik/*E-Commerce* dan memberikan informasi terkait regulasi dan kebijakan kepada pelaku usaha mengenai Jasa Perdagangan dan Perdagangan melalui Sistem Elektronik/*E-Commerce*

a. Uraian tugas Kepala UPTD Metrologi Legal Kelas A, yaitu:

a) Tugas Manajerial:

1. memimpin pelaksanaan tugas lingkup UPTD Metrologi Legal Kelas A;
2. mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
3. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan UPTD Metrologi Legal Kelas A;
4. melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas lingkup UPTD Metrologi Legal Kelas A;
5. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
6. memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
7. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan UPTD Metrologi Legal Kelas A; dan
8. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

b) Tugas Teknis:

1. menyusun konsep kebijakan teknis pada UPTD Metrologi Legal Kelas A;
2. menyusun rencana kerja UPTD Metrologi Legal Kelas A;
3. melaksanakan pembangunan dan pengembangan pelayanan tera dan tera ulang;
4. melaksanakan pengkajian dan analis teknis operasional standar ukuran serta laboratorium;
5. melaksanakan pengelolaan standar ukuran, laboratorium dan verifikasi standar ukuran di wilayah kerjanya;
6. melaksanakan pengendalian sistem manajemen mutu laboratorium
7. kemetrologian;
8. melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap reparatir alat UTTP, dan importir alat UTTP;
9. melaksanakan evaluasi standar ukuran, satuan sistem internasional dan laboratorium;
10. menyelenggarakan Interkomparasi standar ukuran;
11. melaksanakan pelayanan tera/tera ulang dan Pengujian BDKT;
12. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi;
13. melaksanakan pemungutan retribusi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. melaksanakan pengelolaan cap tera;
15. melaksanakan pengujian, pendataan alat UTTP dan BDKT;
16. menyusun konsep SOP, SP, dan bahan SKM UPTD Metrologi Legal Kelas A;
17. menyiapkan bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD UPTD Metrologi Legal Kelas A; dan
18. menyusun Perjanjian Kinerja UPTD Metrologi Legal Kelas A.

b. Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha, yaitu:

a) Tugas Manajerial:

1. memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha UPTD;
2. mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;

3. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan tera/terulang;
4. mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
5. memberikan saran pertimbangan kepada atasan; dan
6. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

b) Tugas Teknis:

1. menyusun rencana kerja, SOP, SP dan SKM serta Perjanjian Kinerja UPTD Metrologi Legal Kelas A;
2. menyelenggarakan ketatausahaan yang meliputi administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, perlengkapan, perencanaan dan pengolahan data;
3. menyelenggarakan urusan rumah tangga lingkup UPTD Metrologi Legal Kelas A;
4. melaksanakan pengelolaan surat masuk/keluar dan menata serta memelihara semua arsip/naskah dinas;
5. menyiapkan data, informasi dan dokumentasi sebagai bahan penyusunan laporan UPTD Metrologi Legal Kelas A; dan
6. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan UPTD Metrologi Legal Kelas A;

2. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan,

- Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
5. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 154 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 154);
 6. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 167 Tahun 2021 tentang Tugas, fungsi, uraian tugas, dan tata kerja di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor;
7. Peraturan Walikota Bogor Nomor 46 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.

3. Isu-isu strategis urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor yaitu:

1). Isu Strategis urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- Akses permodalan KUKM terhadap dunia perbankan masih minim
- Belum optimalnya fungsi dan kelembagaan koperasi dengan tingginya jumlah koperasi tidak aktif
- Pemanfaatan dan pengembangan akses pemasaran dan promosi belum optimal
- Belum meratanya penerapan standar produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil

2). Isu Strategis urusan Perdagangan

- Menurunnya kontribusi perdagangan terhadap PDRB
- Dominasi barang impor
- Kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok, promosi produk industri lokal (asal Jawa Barat) masih dirasa kurang
- Belum meratanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan

3). Isu Strategis urusan Perindustrian

- Menurunnya pertumbuhan sektor industry

- Produk industri berdaya saing rendah akibat biaya ekonomi tinggi (pajak dan biaya distribusi)
- Infrastruktur pendukung kawasan industri yang belum terintegrasi mengakibatkan tingginya biaya logistic
- Peranan Industri Kecil dan Menengah (IKM) masih kecil dalam rantai pasok industry
- Belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan tersertifikasi

BAB II

Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategis yang dilaksanakan melalui kebijakan dan Program Pemerintah Daerah. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019 – 2024 merujuk pada RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1. Visi dan Misi

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Bogor Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Bogor Tahun 2019-2024. Pernyataan Visi Kota Bogor Tahun 2019-2024 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang.

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bogor Tahun 2019-2024 dirumuskan sebagai berikut:

“Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga”

Adapun Visi tersebut dapat dipandang dari ruang lingkup sebagai berikut:

Kota Bogor: Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bogor dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal, maka ditetapkan 3 (tiga) Misi untuk mewujudkan Visi Kota Bogor pada Tahun 2019 - 2024.

Adapun 3 (tiga) Misi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kota Bogor 2019-2024 yaitu:

1. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat

Kota Bogor Yang Sehat adalah suatu kondisi kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah.

Kota yang sehat dapat dicapai melalui upaya menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan baik fisik, sosial, dan budaya serta mengintegrasikan berbagai aspek tersebut untuk mewujudkan kondisi Kota yang bersih nyaman, aman dan sehat.

2. Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas

Kota Bogor Yang Cerdas adalah kota yang bisa mengelola sumber dayanya, termasuk sumber daya alam dan manusia, sehingga warganya dapat hidup aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat diperlukan untuk membantu pengelolaan kota.

3. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera

Kota Bogor Yang Sejahtera adalah suatu kondisi Kota dimana kehidupan masyarakatnya aman, tenram, damai, adil dan makmur. Dalam sosial ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan kemudahan masyarakat untuk menjangkau pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Kondisi

Adil dan makmur dapat diukur dari tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakatnya. Semakin rendah kesenjangan social ekonomi masyarakat merupakan tolok ukur dari keberhasilan perwujudan kota yang sejahtera.

2. Tujuan, Sasaran, Dan Strategi

➤ Tujuan

Dalam upaya mewujudkan visi dan Misi kedua, dan ketiga Kota Bogor yang telah ditetapkan oleh Wali Kota, diturunkan ke dalam beberapa tujuan yang hendak dicapai. Tujuan tersebut tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) sebagai arahan saat pelaksanaannya.

- a. Tujuan pemerintah Kota Bogor untuk mendukung **Misi kedua** yang berkaitan dengan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian adalah: Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi, dimana target capaiannya pada tahun 2022 sebesar Poin A
- b. Sedangkan untuk mendukung ketercapaian **Misi ketiga** yang berkaitan dengan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian yaitu: Terwujudnya Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dengan indikator PDRB Atas Dasar Harga Konstan dimana target capaiannya pada tahun 2022 sebesar 36.950 Triliyun Rupiah

➤ Sasaran

- a. Sasaran untuk masing-masing tujuan pada Misi 2 adalah: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel di lingkup Perangkat Daerah.
- b. Sedangkan pada Misi ketiga sasaran dari tujuan adalah:
 1. Meningkatnya Kinerja Kelembagaan Koperasi dalam Peningkatan kesejahteraan anggota;
 2. Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang berdaya saing;
 3. Meningkatnya sektor perdagangan;
 4. Meningkatnya sektor perindustrian.

➤ **Stratgi**

Strategi berikut arah kebijakan untuk menunjang misi Kota Bogor, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Arah Kebijakan untuk Menunjang Misi Kota Bogor

Misi 2 : MEWUJUDKAN KOTA YANG CERDAS	
Strategi	Arah Kebijakan
Mengembangkan sistem pemerintahan yang integrative melalui penguatan inovasi dan reformasi birokrasi dalam seluruh proses bisnis di semua level pemerintahan	c. Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasiskan e-government dan mendorong pemerintahan yang terbuka dan transparan (open government); d. Memperkuat perencanaan pembangunan daerah yang berbasis kinerja dan berbasis pada data dan informasi yang berkualitas; e. Menjamin sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah; f. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan Kinerja; g. Penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien; h. Penguatan kapasitas aparatur dalam melakukan inovasi yang berkelanjutan dalam seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi setiap aparatur; i. Menciptakan birokrasi yang melayani dengan sumberdaya aparatur yang profesional dan ‘smart’; j. Memperkuat profesionalisme dan kinerja aparatur melalui pemenuhan formasi Jabatan fungsional, dan penguatan serta peningkatan peran jabatan fungsional; k. Membangun standarisasi kualitas pelayanan publik dan memastikan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bogor tercapai; l. Penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).

Misi 3 : MEWUJUDKAN KOTA YANG SEJAHTERA

- | | |
|--|--|
| 1. Meningkatkan keunggulan dan daya saing potensi ekonomi daerah | <ul style="list-style-type: none">a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM sebagai pelaku ekonomi kreatif, terutama untuk peningkatan ide, kreatifitas, inovasi, dan penguasaan teknologi;b. Mengembangkan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi industri terutama bagi industri kecil dan menengah;c. Memperkuat sistem dan jaringan distribusi barang/produk olahan, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan Pasar Tradisional;d. Meningkatkan daya saing koperasi, UMKM, IKM dan pelaku ekraf melalui peningkatan kualitas kelembagaan, dukungan dan fasilitasi permodalan/pembiayaan usaha dan peningkatan akses pasar (Off Taker & Promosi);e. Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang untuk mempertemukan supply dan demand, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen;f. Revitalisasi pasar tradisional;g. Mengembangkan potensi ekonomi lokal melalui pengembangan kampung kampung tematik sebagai salah satu destinasi wisata di setiap wilayah;h. Pengembangan Pemasaran UMKM melalui pembangunan jejaring kemitraan dalam penyediaan supply produk UMKM/IKM/Ekraf, penyediaan Chanel distribusi produk UMKM/IKM/Ekraf, dan penyediaan demand terhadap produk UMKM/IKM/Ekraf;i. Mendorong pengembangan , profesionalisme dan profitabilitasBUMD yang bergerak di sektor pelayanan |
|--|--|

	umum masyarakat dengan memperhatikan kelayakan ekonomi, pemasaran, kelayakan keuangan, dan aspek lainnya.
2. Menciptakan 20 ribu kesempatan kerja dengan konsep kolaborasi antara pengusaha, UMKM, Perbankan & profesional (Berdasarkan RPJMD Perubahan)	<p>a. Meningkatkan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja yang berorientasi pada penguasaan ketrampilan berbasis teknologi digital dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pasar;</p> <p>b. Mengembangkan inkubator bisnis.</p>

B. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi dalam hal ini Walikota kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen PK tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran, sebagaimana berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Efisien dan Akuntabel di lingkup Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan Perangkat Daerah	80,01
2.	Meningkatnya Kinerja Kelembagaan Koperasi dalam Peningkatan kesejahteraan anggota	Persentase Koperasi yang Berdaya saing	11,36
3.	Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang berdaya saing	1. UMKM Naik Kelas	31,00
		2. Persentase UMKM yang mengakses kredit	3,00
4.	Meningkatnya sektor perdagangan	PDRB sektor perdagangan	2,72

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
5.	Meningkatnya sektor perindustrian	PDRB sektor perindustrian	4,46

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 17.145.596.246	APBD
2.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Rp. 533.426.300	APBD
3.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp. 132.728.750	APBD
4.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp. 71.970.000	APBD
5.	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Rp. 362.882.000	APBD
6.	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 50.171.000	APBD
7.	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Rp. 76.170.000	APBD
8.	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Rp. 1.118.625.000	APBD
9.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 2.745.673.553	APBD

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
10.	Program Pengembangan UMKM	Rp. 429.250.000	APBD
11.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 950.469.200	APBD
12.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Rp. 162.760.000	APBD
13.	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Rp. 429.788.800	APBD
14.	Program Pengembangan Ekspor	Rp. 81.824.000	APBD
15.	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 809.813.900	APBD
16.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 192.604.100	APBD
17.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 61.034.900	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Di dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, perencanaan strategis merupakan titik awal yang harus dilakukan oleh Perangkat Daerah agar mampu membuat pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerjanya. Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik perihal pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Perangkat Daerah atas penggunaan anggaran.

Pengumpulan data kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor dilakukan secara berkala dengan mengintegrasikan data realisasi kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor. Pengumpulan data mencakup realisasi seluruh indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Hasil pengumpulan data kinerja tersebut menjadi bahan evaluasi untuk mengukur ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi.

Hasil perbandingan tersebut selanjutnya di analisis untuk menjawab penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang. Pengukuran kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor mencakup indikator kinerja pada sasaran strategis sehingga akan terlihat tingkat pencapaian target dari masing masing indikator kinerja yang telah diterapkan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2022.

Selain itu juga dilakukan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir agar dapat dianalisis peningkatan atau penurunan kinerja setiap tahunnya sehingga bisa diantisipasi solusi yang akan diterapkan pada perencanaan kinerja di masa mendatang. Analisa juga dilakukan dengan membandingkan pencapaian kinerja yang telah tercapai sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian .

A.1. Realisasi Kinerja Tahun 2022

Realisasi kinerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor , dapat dijelaskan dalam beberapa tabel sebagai berikut:

**Tabel 2
Realisasi Capaian IKU Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
Perdagangan dan Perindustrian**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja		Capaian Kinerja
				Target	Realisasi	
1	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Efisien dan Akuntabel di lingkup Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan Perangkat Daerah	Nilai	80,01	66,30	B
2	Meningkatnya Kinerja Kelembagaan Koperasi dalam Peningkatan kesejahteraan anggota	Persentase Koperasi yang Berdaya saing	Persen	11,36%	13,64%	120,04%
3	Meningkatnya jumlah pelaku	UMKM naik kelas	Persen	31,00%	31%	100%

	usaha mikro yang berdaya saing	Persentase UMKM yang mengakses kredit	Persen	3,00%	11,7%	350%
4	Meningkatnya sektor perdagangan	PDRB sektor perdagangan	Persen	2,72%	5,38%	197,79%
5	Meningkatnya sektor perindustrian	PDRB Sektor Perindustrian	Persen	4,46%	5,08%	113,90%

Tabel 3
Realisasi Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Efisien dan Akuntabel di lingkup Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan Perangkat Daerah	Nilai	80,01	66,30	B
2	Meningkatnya Kinerja Kelembagaan Koperasi dalam Peningkatan kesejahteraan anggota	Persentase Koperasi yang Berdaya saing	Persen	11,36%	13,64%	120,04%
3	Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang berdaya saing	UMKM naik kelas	Persen	31,00%	31%	100%
		Persentase UMKM yang mengakses kredit	Persen	3,00%	11,7%	350%
4	Meningkatnya sektor perdagangan	PDRB sektor perdagangan	Persen	2,72%	5,38%	197,79%
5	Meningkatnya sektor perindustrian	PDRB Sektor Perindustrian	Persen	4,46%	5,08%	113,90%

Tabel 4
**Realisasai Kinerja Program Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
 Perdagangan dan PerindustrianTahun 2022**

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Pelayanan Ijin Usaha Simpan Pinjam	persentase peningkatan koperasi berijin	persen	40%	40%	100%
2	Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	persentase koperasi yg berkualitas	persen	8%	8,96%	1,12%
3	Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	persen	5%	13,26%	3,65%
4	Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Peningkatan SDM Koperasi yang berkualitas yang mampu mengaplikasikan hasil pelatihan di koperasi asal	persen	30%	47,17%	1,57%
5	Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	persen	10,33%	18,75%	1,82%
6	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase peningkatan rata2 Omzet Usaha Mikro per orang per tahun	persen	15,00	51%	350%
7	Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro yang memanfaatkan teknologi untuk pengembangan usaha ekonominya	persen	13,00	14,26%	110%
8	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Sarana Distribusi Perdagangan	persen	1,60	2,43	151,88%

9	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Laju Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang stabil dan terjangka	persen	9	8,52	105,33%
10	Pengembangan Ekspor	Nilai Realisasi Ekspor	USD	72.857.513,06	115.011.932,75	157,86%
11	Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Kesuaian data dan Akurasi Ukuran	persen	11,92	24,25	203,44%
12	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Produk Pelaku Usaha yang difasilitasi pemasarannya	persen	21,64%	50,80	234,75%
13	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Peningkatan IKM yang produktif	persen	2,20%	45,60	2072,73%
14	Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Jumlah Perusahaan yang berizin dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persen	11,79%	10,07%	85,41%
15	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	A	BB	75,45%
		Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	3,40	3,51	103,24%

Secara ringkas gambaran Capaian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor Tahun Anggaran 2022 dari Indikator sasaran, program/kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Evaluasi hasil capaian Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2022 sampai dengan Triwulan akhir yang dievaluasi (Triwulan IV Tahun 2022), adalah:

➤ **Sasaran 1:**

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Efisien dan Akuntabel di lingkup Perangkat Daerah, dengan Indikator Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan Perangkat Daerah, dengan hasil evaluasi Predikat kinerja BB “Sangat Baik”, Nilai capaian kinerja sebesar 75,45 dari target yang ditetapkan A “Memuaskan”, terealisasi BB “Sangat Baik”. *Indikator pada Sasaran ini tidak memenuhi target di karenakan Indikator Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan Perangkat Daerah merupakan indicator baru dan bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.*

Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Efisien dan Akuntabel di lingkup Perangkat Daerah oleh Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota, yang diampu oleh beberapa kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, predikat kinerja “Sangat Tinggi”, yaitu 100% dari target yang juga 100%, Kegiatan ini didukung dengan beberapa Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN, Kegiatan yang dilaksanakan Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN dengan Jumlah 72 Orang dengan Pagu sebesar Rp. 13.166.216.298 dan Realisasi sebesar Rp. 12.888.617.224, dengan Capaian 97,89%.
- 2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Predikat Kinerja “sangat tinggi”, yaitu 100% dari target yang juga 100% yang didukung dengan beberapa sub kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan, Kegiatan yang dilaksanakan Pemenuhan Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan Pagu sebesar Rp. 41.822..300 dan Realisasi sebesar Rp. 37.838.600, dengan Capaian Kinerja 90,47%.
 - (2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengakapan Kantor, Kegiatan yang dilaksanakan Pemenuhan Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor, dengan Pagu sebesar Rp.134.528.000 dan Realisasi sebesar Rp. 131.548.599, dengan Capaian Kinerja 97,79%.

- (3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Kegiatan yang dilaksanakan Pemenuhan Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga, dengan Pagu sebesar Rp. 17.408.200 dan Realisasi sebesar Rp. 14.538.200, dengan Capaian Kinerja 83,51%.
 - (4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Kegiatan yang dilaksanakan Pemenuhan Kebutuhan Bahan Logistik Kantor, dengan Pagu Sebesar Rp. 108.480.000 dan Realisasi sebesar Rp. 97.295.000, dengan Capaian Kinerja 89,69%.
 - (5) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Kegiatan yang dilaksanakan Pemenuhan Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan Pagu sebesar Rp. 194.337.600 dan Realisasi sebesar Rp. 169.110.285, dengan Capaian Kinerja 87,02%.
 - (6) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu, Kegiatan yang dilaksanakan Pemenuhan Kebutuhan Fasilitasi Kunjungan Tamu, dengan Pagu Sebesar Rp. 175.005.000 dan Realisasi sebesar Rp. 164.340.000, dengan Capaian Kinerja 93,91%.
 - (7) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Kegiatan yang dilaksanakan Pemenuhan Kebutuhan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan Pagu Sebesar Rp. 1.214.931.000 dan Realisasi Sebesar Rp. 1.110.031.428, dengan Capaian Kinerja 91,37%.
 - (8) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan, Kegiatan yang dilaksanakan Pemenuhan Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan Pagu Sebesar Rp. 122.400.000 dan Realisasi Sebesar Rp. 102.091.970, dengan Capaian Kinerja 83,41%.
- 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, predikat kinerja “Tinggi”, yaitu 85% dari target yang juga 85% didukung dengan beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

- (1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Kegiatan yang dilaksanakan Pemenuhan Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan Pagu Sebesar Rp. 334.296.016 dan Realisasi Sebesar Rp. 250.351.569, dengan Capaian Kinerja 74,89%.
- (2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Kegiatan yang dilaksanakan Pemenuhan Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan Pagu Sebesar Rp. 65.851.300 dan Realisasi Sebesar Rp. 64.960.420, dengan Capaian Kinerja 98,65%.
- (3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Kegiatan yang dilaksanakan Pemenuhan Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan Pagu sebesar Rp. 920.960.832 dan Realisasi sebesar Rp. 863.849.234, dengan Capaian Kinerja 93,80%.
- 4) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, predikat kinerja “Tinggi”, yaitu 85% dari target yang juga 85%, didukung dengan beberapa sub kegiatan sebagai berikut:
- (1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Kegiatan yang dilaksanakan Pemenuhan Kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan Pagu Sebesar Rp. 364.743.700 dan Realisasi Sebesar Rp. 343.146.878, dengan Capaian Kinerja 94,08%.
- (2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Kegiatan yang dilaksanakan Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan Pagu sebesar Rp. 84.710.000 dan Realisasi sebesar Rp. 83.136.000, dengan Capaian Kinerja 98,14%.
- (3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Kegiatan yang dilaksanakan Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan Pagu sebesar Rp. 199.906.000 dan Realisasi sebesar Rp. 198.301.246, dengan Capaian Kinerja 99,20%.

➤ **Sasaran 2;**

Meningkatnya Kinerja Kelembagaan Koperasi dalam Peningkatan kesejahteraan anggota, dengan Indikator Persentase Koperasi yang Berdaya saing, dengan hasil evaluasi Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 120,04% dari target sebesar 11.36%, terealisasikan sebesar 13,71%. *Indikator pada Sasaran ini melampaui target di karenakan Koperasi yang berdaya saing dimana koperasi tersebut bersertifikat NIK meningkat menjadi 72 Unit Koperasi.* ditunjang oleh beberapa program dan diampu oleh beberapa kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam di intervensi oleh 1 (satu) Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota, predikat kinerja “Sangat Tinggi”, dan 1 (satu) sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah, dengan Pagu sebesar Rp. 71.970.000 dan Realisasi sebesar Rp. 63.330.000, dengan Capaian Kinerja 87,99%.
2. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi di intervensi oleh 1 (satu) kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, predikat kinerja “Sangat Tinggi ”, dan 1 (satu) sub kegiatan Pemberdayaan Peningkatan produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan Pagu sebesar Rp. 362.882.000 dan Realisasi sebesar Rp. 358.572.000, dengan Capaian Kinerja 98,81%.
3. Program Pendidikan dan Latihan Pengkoperasian, diintervensi oleh 1 (satu) kegiatan Pendidikan dan Latihan perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keangoataan dalam Daerah Kabupaten/Kota, predikat kinerja “sangat tinggi”, dan 1 (satu) sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi, dengan Pagu

- sebesar Rp.1.118.625.000 dan Realisasi sebesar Rp. 801.736.800, dengan Capaian Kinerja 71,67%.
4. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, diintervensi oleh 1 (satu) kegiatan, Kegiatan Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/Kota, predikat kinerja “Sangat Tinggi”, dan 1 (satu) sub kegiatan Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undang Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan Pagu Sebesar Rp. 50.171.000 dan Realisasi sebesar Rp. 48.846.000, dengan Capaian Kinerja 97,36%.
 5. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, diintervensi oleh 1 (satu) kegiatan penilaian Kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotannaya dalam 1 (satu) kabupaten/Kota, predikat kinerja “Sangat Tinggi”, dan 1 (satu) sub kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan Pagu sebesar Rp. 76.170.000 dan Realisasi sebesar Rp. 74.570.000, dengan Capaian 97,90%.

➤ **Sasaran 3:**

Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang berdaya saing dengan 2 (dua) indikator, yaitu UMKM naik kelas dan Persentase UMKM yang mengakses kredit.

1. Indikator UMKM Naik Kelas dengan hasil evaluasi Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target sebesar 31%, terealisasikan sebesar 31%, *Indikator UMKM Naik Kelas pada Sasaran ini telah memenuhi target dilihat dari sebanyak 32 orang PKL menjadi Usaha Mikro. Indikator UMKM Naik Kelas ini* diampu melalui Program:
 - 1) Program Perberdayaan Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM), diintervensi oleh 1 (satu) kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan, predikat kinerja “Sangat Tinggi”, yang diampu oleh beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

- (1) Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro, Pemberdayaa Melalui Kemitraan Usaha Mikro, dengan Pagu Sebesar Rp. 234.410.000 dan Realisasi Sebesar Rp. 227.984.311, dengan Capaian Kinerja 97,25%.
 - (2) Sub Kegiatan Pemberdayaa Melalui Kemitraan Usaha Mikro, dengan Pagu Sebesar Rp. 1.049.634.346 dan Realisai sebesar Rp. 1.045.324.604, dengan Capaian 99,58%.
 - (3) Sub Kegiatan Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro, dengan Pagu Sebesar Rp. 247.560.000 dan Realisasi Sebesar Rp. 240.100.000, dengan Capaian 96,99%.
 - (4) Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro, dengan Pagu Sebesar Rp. 711.568.000 dan Realisasi sebesar Rp. 704.033.700, dengan Capaian Kinerja 98,38%.
 - (5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, dengan Pagu Sebesar Rp. 447.551.207 dan Realisasi sebesar Rp. 432.023.630, dengan Capaian 96,54%.
 - (6) Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan, dengan Pagu Sebesar Rp. 54.950.000 dan Realisasi sebesar Rp. 52.440.000, dengan Capaian 95,50%.
2. Indikator Persentase UMKM yang mengakses kredit dengan hasil evaluasi Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 350% dari target sebesar 3%, terealisasikan sebesar 11,7% dimana *Indikator Persentase UMKM yang mengakses kredit pada Sasaran ini telah memenuhi target dilihat dari 8.133 UMKM yang mengajukan kredit KUR dapat terealisasikan sebanyak 3,158 UMKM.*
- Indikator diatas diampu melalui Program Pengembangan UMKM, diintervensi oleh 1 (satu) kegiatan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan

koordinasi dengan para pemangku kepentingan, predikat kinerja “sangat tinggi”, dan 1 (satu) sub kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi, dengan Pagu Sebesar Rp. 429.250.000 dan Realisasi sebesar Rp. 228.463.300, dengan Capaian 53,48%.

➤ **Sasaran 4;**

Meningkatnya sektor perdagangan dengan Indikator PDRB sektor perdagangan, dengan hasil evaluasi Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 197% dari target sebesar 2,72%, terealisasikan sebesar 5,38% dimana *Indikator Indikator PDRB sektor perdagangan pada Sasaran ini telah memenuhi atau melampaui target dilihat dari tingginya persentase capaian kinerja pada tahun ini dikarenakan meningkatnya semangat para pelaku usaha lingkup perdagangan besar dan eceran setelah melalui covid-19 dibandingkan capaain tahun sebelumnya yaitu 2,72%*. Indikator PDRB sektor perdagangan diampu melalui beberapa program, sebagai berikut;

1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, diintervensi oleh 1 (satu) kegiatan, Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya, predikat kinerja “Sangat Tinggi”, dan 1 (satu) sub kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan, dengan Pagu Sebesar Rp. 950.469.200 dan Realisasi sebesar Rp. 935.941.245, dengan Capaian 98,47%.
2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, diintervensi oleh 1 (satu) kegiatan, kegiatan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kabupaten/kota, predikat kinerja “sangat tinggi.”, dan ditunjang oleh 2 (dua) sub kegiatan, sebagai berikut:
 - 1) Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/kota, dengan Pagu Sebesar Rp. 86..380.000 dan Realisasi sebesar Rp. 83.005.700, dengan Capaian 96,09%.

- 2) Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam system informasi perdagangan, dengan Pagu Sebesar Rp. 76.380.000 dan Realisasi sebesar Rp. 75.380.000, dengan Capaian 99,34%.

3. Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen, diintervensi oleh 1 (satu) kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera,Tera Ulang dan Pengawasan, predikat kinerja “Sangat Tinggi”, ditunjang dengan 2 (dua) sub kegiatan, sebagai berikut:
 - 1) Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, Sub kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal, dengan Pagu Sebesar Rp. 149.076.100 dan Realisasi sebesar Rp. 141.911.200, dengan Capaian 95,19%.
 - 2) Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal, dengan Pagu Sebesar Rp. 280.712.700 dan Realisasi sebesar Rp. 278.272.043, dengan Capaian 99,14%.
4. Program Pengembangan Ekspor, diintervensi oleh 1 (satu) kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, predikat kinerja “Sangat Tinggi”, ditunjang dengan 2 (dua) sub kegiatan, sebagai berikut:
 - 1) Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota, dengan Pagu Sebesar Rp. 54.204.000 dan Realisasi sebesar Rp. 48.644.000, dengan Capaian 89,74%.
 - 2) Sub Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor, dengan Pagu Sebesar Rp. 27.620.000 dan Realisasi sebesar Rp. 27.600.000, dengan Capaian 99,927%.
5. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, diintervensi oleh 1 (satu) kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, predikat kinerja “sangat tinggi”, ditunjang dengan 2 (dua) sub kegiatan, sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Promosi, Penggunaan Produk Dalam Negeri Tingkat Kabupaten/Kota, dengan Pagu Sebesar Rp. 710.028.300 dan Realisasi sebesar Rp. 681.152.982, dengan Capaian 96%.
- 2) Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Jaringan Informasi Perdagangan, dengan Pagu Sebesar Rp. 99.785.600 dan Realisasi sebesar Rp. 97.283.000, dengan Capaian 97,49%.

➤ **Sasaran 5;**

Meningkatnya sektor perindustrian dengan indikator PDRB Sektor Perindustrian, dengan hasil evaluasi Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 113,90% dari target sebesar 4,46%, terealisasikan sebesar 5,08% *Indikator Indikator PDRB sektor perindustrian pada Sasaran ini telah memenuhi atau melampaui target dilihat dari tingginya persentase capaian kinerja pada tahun ini dikarenakan meningkatnya semangat para UKM lingkup industry pengolahan setelah melalui covid-19 dibandingkan capaain tahun sebelumnya yaitu 4,46%*.

Indikator PDRB Sektor Perindustrian diampu melalui Program program:

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, diintervensi 1 (satu) kegiatan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota,predikat kinerja “sangat tinggi”, dengan nilai capaian kinerja sebesar 113,90% dari target sebesar 4,46%, terealisasikan sebesar 5,08% ditunjang dengan 3 (tiga) Sub Kegiatan, sebagai berikut:
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri, dengan Pagu sebesar Rp. 149.969.800 dan Realisasi sebesar Rp. 125.444.950, dengan Capaian 83,65%.
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, dengan Pagu sebesar Rp.40.000.000 dan Realisasi sebesar Rp. 39.627.000, dengan Capaian 99,07%.
 - 3) Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat, dengan Pagu sebesar Rp. 343.456.500 dan Realisasi sebesar Rp. 302.154.500, dengan Capaian 87,97%.

2. Program Pengelolaan System Informasi Industri Nasional, diintervensi 1 (satu) kegiatan penyediaan informasi industri untuk informasi industry untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota, predikat kinerja “Tinggi”, dan 1 (satu) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Data Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sitem Informasi Industri Nasional (SIIINas), dengan Pagu sebesar Rp. 132.728.780 dan Realisasi sebesar Rp. 132.438.650, dengan Capaian 99,78%.

A.2 . Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja

Realisasi pada Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor Tahun 2022 tidak dapat dibuat perbandingan dengan Tahun 2021, disebabkan pada Tahun 2021 Perangkat Daerah masih mempunyai target, realisasi dan capaian masing-masing seperti yang ditampilkan pada beberapa tabel berikut ini :

**Tabel 5
Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2022 dan 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian	
				2022	2021	2022	2021
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Efisien dan Akuntabel di lingkup Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan Perangkat Daerah	Nilai		0		0
2	Meningkatnya Kinerja Kelembagaan Koperasi dalam Peningkatan kesejahteraan anggota	Persentase Koperasi yang Berdaya saing	persen	13,64%	0	120,04 %	0
3	Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro	UMKM naik kelas	orang	31	0	100	0

	yang berdaya saing						
	Persentase UMKM yang mengakses kredit	persen	11,7%	0	350%	0	
4	Meningkatnya sektor perdagangan	PDRB sektor perdagangan	persen	5,38%	0	197,79 %	0
5	Meningkatnya sektor perindustrian	PDRB Sektor Perindustrian	persen	5,08%	0	113,90 %	0

Tabel 6
Realisasi Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
				2021	2021	
1	Meningkatnya kualitas tata Kelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Nilai AKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Nilai	BB	BB	75,45
2	Meningkatnya pemanfaatan teknologi untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat di bidang perindustrian dan perdagangan	Persentase IKM yang melaksanakan TPMSE	peren	5,4	5,4	100%
		Persentase IKM yang memanfaatkan teknologi industry untuk pengembangan usahanya	persen	2.5	2.5	100%
3	Meningkatnya kesempatan kerja di sektor industri	Jumlah kesempatan kerja baru pada IKM	orang	600	472	78.67
4	Meningkatnya nilai ekspor dan produk-produk Kota Bogor	Realisasi Nilai Ekspor	persen	1.1	0.59	
5	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Bogor di sektor perdagangan	Laju pertumbuhan PDRB sub sector perdagangan Besar dan Eceran	persen	5.89	2.72	

6	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Bogor di Sektor Industri	Laju pertumbuhan PDRB sub sector industry pengolahan	persen	7.21	4.46	
----------	--	--	--------	------	------	--

Tabel 7
Realisasi Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
				2021	2021	
1	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi	Jumlah koperasi aktif dan sehat	persen	30	30	100%
		Jumlah koperasi yang berdaya saing	persen	5	5	100%
2	Meningkatnya produktivitas usaha mikro	Persentase usaha mikro yang berdaya saing	persen	35	37	100%
		Jumlah pertumbuhan usaha mikro yang berdaya saing	persen	20	20	100%

Karena tidak dapat menampilkan perbandingan realisasi dan capaian kinerja untuk tahun 2022 dan 2021 , maka kami tampilkan Perbandingan Target pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor untuk Tahun 2022 dan Tahun 2023 sesuai tabel di bawah ini:

Tabel 8
Perbandingan Target Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,Perdagangan tahun 2022 dan 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
				2022	2023
1	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Efisien dan Akuntabel di lingkup Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan Perangkat Daerah	Nilai	80,01	80.10
2	Meningkatnya Kinerja Kelembagaan Koperasi dalam Peningkatan kesejahteraan anggota	Persentase Koperasi yang Berdaya saing	Persen	11,36	14.39
3	Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang berdaya saing	UMKM naik kelas	Orang	31	60
		Persentase UMKM yang mengakses kredit	Persen	3	4
4	Meningkatnya sektor perdagangan	PDRB sektor perdagangan	Persen	2,72	2,72
5	Meningkatnya sektor perindustrian	PDRB Sektor Perindustrian	Persen	4,46	4.46

A.3. Perbandingan Kinerja Tahun 2022 dengan Target Kinerja Jangka Menengah

Perbandingan capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Bogor pada Tahun 2022 terhadap target akhir jangka menengah tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 9
**Perbandingan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
 Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi s/d 2022	Capaian Kinerja
1	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Efisien dan Akuntabel di lingkup Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan Perangkat Daerah	Nilai	80,20	66.30	82,48%
2	Meningkatnya Kinerja Kelembagaan Koperasi dalam Peningkatan kesejahteraan anggota	Persentase Koperasi yang Berdaya saing	Persen	18,94%	13,64%	120,04
3	Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang berdaya saing	UMKM naik kelas	Orang	191	31	31
		Persentase UMKM yang mengakses kredit	Persen	5%	11,7%	350
4	Meningkatnya sektor perdagangan	PDRB sektor perdagangan	Persen	2,72	5,38%	197,79%
5	Meningkatnya sektor perindustrian	PDRB Sektor Perindustrian	Persen	4,46	5,08%	113,90%

Dari beberapa sasaran strategis terlihat ada beberapa indikator yang telah melampaui target akhir jangka menegah yaitu indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah, indikator Persentase Koperasi yang Berdaya saing , Indikator Persentase UMKM yang mengakses kredit, Indikator PDRB sektor perdagangan serta PDRB Sektor Perindustrian. Untuk indikator UMKM Naik Kelas belum melampaui target akhir renstra yang masih akan dijalankan sampai tahun 2024.

A.4. Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

Perbandingan antara capaian 2019, 2020, 2021, 2022 dengan target 2002 dan target akhir jangka menengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 10

Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Target 2022	Target Renstra
1	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Efisien dan Akuntabel di lingkup Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	82,48	80,01	80,20
2	Meningkatnya Kinerja Kelembagaan Koperasi dalam Peningkatan kesejahteraan anggota	Persentase Koperasi yang Berdaya saing	4,54	6,44	8,76	120,04 %	11,36%	18,94%
3	Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang berdaya saing	UMKM naik kelas	0	0	31	100%	31	191 orang
		Persentase UMKM yang mengakses kredit	n/a	n/a	n/a	390%	3%	5% orang
4	Meningkatnya sektor perdagangan	PDRB sektor perdagangan	3,85	-7,92	2,72	5,38	2,72	2,72 %
5	Meningkatnya sektor perindustrian	PDRB Sektor Perindustrian	5,72	-0,83	4,46	5,08	4,46	4,46 %

Mengacu pada data tersebut, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1, yaitu Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Efisien dan Akuntabel di lingkup Perangkat Daerah, dengan Indikator Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan Perangkat Daerah, dengan hasil evaluasi Predikat kinerja BB “Sangat Baik”, Nilai capaian kinerja sebesar 75,45 dari target yang ditetapkan A “Memuaskan”, terealisasi BB “Sangat Baik”. Indikator pada Sasaran ini tidak memenuhi target di karenakan Indikator Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan Perangkat Daerah merupakan indicator baru dan bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2. Meningkatnya Kinerja Kelembagaan Koperasi dalam Peningkatan kesejahteraan anggota, dengan Indikator Persentase Koperasi yang Berdaya saing, dengan hasil evaluasi Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 120,04% dari target sebesar 11.36%, terealisasikan sebesar 13,71%. Indikator pada Sasaran ini melampaui target di karenakan Koperasi yang berdaya saing dimana koperasi tersebut bersertifikat NIK meningkat menjadi 72 Unit Koperasi
3. Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang berdaya saing dengan 2 (dua) indikator, yaitu UMKM naik kelas dan Persentase UMKM yang mengakses kredit.
 - 1). Indikator UMKM Naik Kelas dengan hasil evaluasi Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target sebesar 31%, terealisasikan sebesar 31%, Indikator UMKM Naik Kelas pada Sasaran ini telah memenuhi target dilihat dari sebanyak 32 orang PKL menjadi Usaha Mikro.
 - 2). Indikator Persentase UMKM yang mengakses kredit dengan hasil evaluasi Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 350% dari target sebesar 3%, terealisasikan sebesar 11,7% dimana Indikator Persentase UMKM yang mengakses kredit pada Sasaran ini telah memenuhi target dilihat dari 8.133 UMKM yang mengajukan kredit KUR dapat terealisasikan sebanyak 3,158 UMKM.

4. Meningkatnya sektor perdagangan dengan Indikator PDRB sektor perdagangan, dengan hasil evaluasi Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 197% dari target sebesar 2,72%, terealisasikan sebesar 5,38% dimana Indikator Indikator PDRB sektor perdagangan pada Sasaran ini telah memenuhi atau melampaui target dilihat dari tingginya persentase capaian kinerja pada tahun ini dikarenakan meningkatnya semangat para pelaku usaha lingkup perdagangan besar dan eceran setelah melalui covid-19 dibandingkan capaain tahun sebelumnya yaitu 2,72%.
5. Meningkatnya sektor perindustrian dengan indikator PDRB Sektor Perindustrian, dengan hasil evaluasi Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 113,90% dari target sebesar 4,46%, terealisasikan sebesar 5,08% Indikator Indikator PDRB sektor perindustrian pada Sasaran ini telah memenuhi atau melampaui target dilihat dari tingginya persentase capaian kinerja pada tahun ini dikarenakan meningkatnya semangat para UKM lingkup industry pengolahan setelah melalui covid-19 dibandingkan capaain tahun sebelumnya yaitu 4,46%.

A.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Bila melihat pencapaian target sasaran dan dibandingkan dengan effisiensi penggunaan sumber daya, akan terlihat seperti tabel 11 berikut ini :

Tabel 11
Analisis Atas Effisiensi Penggunaan Sumber Daya (Keuangan)

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian	Penyerapan Anggaran
1	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Efisien dan Akuntabel di lingkup Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan Perangkat Daerah	80,01	66.30	82.48	96,35%
2	Meningkatnya Kinerja Kelembagaan Koperasi dalam Peningkatan kesejahteraan anggota	Percentase Koperasi yang Berdaya saing	11,36%	13,64%	11,36%	80,19%
3	Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang berdaya saing	UMKM naik kelas	31,00	31	100	98,44%
		Percentase UMKM yang mengakses kredit	3.00%	11,7%	390%	53,22%
4	Meningkatnya sektor perdagangan	PDRB sektor perdagangan	2,72%	5,38%	5,38	96,67%
5	Meningkatnya sektor perindustrian	PDRB Sektor Perindustrian	4,46%	5,08%	5,08	99,78%
Rata-rata						87.44%

A.6. Analisa Program/kegiatan yang menunjang

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota**, yang diampu oleh beberapa kegiatan sebagai berikut:
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, predikat kinerja “Sangat Tinggi”, yaitu 100% dari target yang juga 100%, Pagu sebesar Rp. 17.408.200 dan Realisasi sebesar Rp. 14.538.200, dengan Capaian Kinerja 83,51%. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, predikat kinerja “Tinggi”, yaitu 85% dari target yang juga 85% dan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, predikat kinerja “Tinggi”, yaitu 85% dari target yang juga 85%,
2. **Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam di intervensi** oleh 1 (satu) Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota, predikat kinerja “Sangat Tinggi”, dan 1 (satu) sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah, dengan Pagu sebesar Rp. 71.970.000 dan Realisasi sebesar Rp. 63.330.000, dengan Capaian Kinerja 87,99%.
3. **Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi** di intervensi oleh 1 (satu) kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, predikat kinerja “Sangat Tinggi ”, dan 1 (satu) sub kegiatan Pemberdayaan Peningkatan produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan Pagu sebesar Rp. 362.882.000 dan Realisasi sebesar Rp. 358.572.000, dengan Capaian Kinerja 98,81%.
4. **Program Pendidikan dan Latihan Pengkoperasian**, diintervensi oleh 1 (satu) kegiatan Pendidikan dan Latihan perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota, predikat kinerja “sangat tinggi”, dan 1 (satu) sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM

Koperasi, dengan Pagu sebesar Rp.1.118.625.000 dan Realisasi sebesar Rp. 801.736.800, dengan Capaian Kinerja 71,67%.

5. **Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**, diintervensi oleh 1 (satu) kegiatan, Kegiatan Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/Kota, predikat kinerja “Sangat Tinggi”, dan 1 (satu) sub kegiatan Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undang Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan Pagu Sebesar Rp. 50.171.000 dan Realisasi sebesar Rp. 48.846.000, dengan Capaian Kinerja 97,36%.
6. **Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**, diintervensi oleh 1 (satu) kegiatan penilaian Kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotannaya dalam 1 (satu) kabupaten/Kota, predikat kinerja “Sangat Tinggi”, dan 1 (satu) sub kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan Pagu sebesar Rp. 76.170.000 dan Realisasi sebesar Rp. 74.570.000, dengan Capaian 97,90%.
7. **Program Perberdayaan Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)**, diintervensi oleh 1 (satu) kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan, predikat kinerja “Sangat Tinggi”, yang diampu oleh beberapa sub kegiatan sebagai berikut: Indikator Persentase UMKM yang mengakses kredit dengan hasil evaluasi Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 350% dari target sebesar 3%, terealisasikan sebesar 11,7% dimana Indikator Persentase UMKM yang mengakses kredit pada Sasaran ini telah memenuhi target dilihat dari 8.133 UMKM yang mengajukan kredit KUR dapat terealisasikan sebanyak 3,158 UMKM.
8. **Program Pengembangan UMKM**, diintervensi oleh 1 (satu) kegiatan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, predikat kinerja “sangat tinggi ”, dan 1 (satu) sub

kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi, dengan Pagu Sebesar Rp. 429.250.000 dan Realisasi sebesar Rp. 228.463.300, dengan Capaian 53,48%.

9. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, diintervensi oleh 1 (satu) kegiatan, Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya, predikat kinerja “Sangat Tinggi”, dan 1 (satu) sub kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan, dengan Pagu Sebesar Rp. 950.469.200 dan Realisasi sebesar Rp. 935.941.245, dengan Capaian 98,47%.

10. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, diintervensi oleh 1 (satu) kegiatan, kegiatan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kabupaten/kota, predikat kinerja “sangat tinggi.”, dan ditunjang oleh 2 (dua) sub kegiatan, sebagai berikut:

- 1) Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/kota, dengan Pagu Sebesar Rp. 86..380.000 dan Realisasi sebesar Rp. 83.005.700, dengan Capaian 96,09%.
- 2) Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam system informasi perdagangan, dengan Pagu Sebesar Rp. 76.380.000 dan Realisasi sebesar Rp. 75.380.000, dengan Capaian 99,34%.

11. Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen, diintervensi oleh 1 (satu) kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera,Tera Ulang dan Pengawasan, predikat kinerja “Sangat Tinggi”, ditunjang dengan 2 (dua) sub kegiatan, sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, Sub kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal, dengan Pagu Sebesar Rp. 149.076.100 dan Realisasi sebesar Rp. 141.911.200, dengan Capaian 95,19%.

2) Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal, dengan Pagu Sebesar Rp. 280.712.700 dan Realisasi sebesar Rp. 278.272.043, dengan Capaian 99,14%.

12. Program Pengembangan Ekspor, diintervensi oleh 1 (satu) kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, predikat kinerja “Sangat Tinggi”, ditunjang dengan 2 (dua) sub kegiatan, sebagai berikut:

Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota, dengan Pagu Sebesar Rp. 54.204.000 dan Realisasi sebesar Rp. 48.644.000, dengan Capaian 89,74% dan Sub Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor, dengan Pagu Sebesar Rp. 27.620.000 dan Realisasi sebesar Rp. 27.600.000, dengan Capaian 99,927%.

13. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, diintervensi oleh 1 (satu) kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, predikat kinerja “sangat tinggi”, ditunjang dengan 2 (dua) sub kegiatan, sebagai berikut:

Pelaksanaan Promosi, Penggunaan Produk Dalam Negeri Tingkat Kabupaten/Kota, dengan Pagu Sebesar Rp. 710.028.300 dan Realisasi sebesar Rp. 681.152.982, dengan Capaian 96% dan Peningkatan Sistem Jaringan Informasi Perdagangan, dengan Pagu Sebesar Rp. 99.785.600 dan Realisasi sebesar Rp. 97.283.000, dengan Capaian 97,49%.

14. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, diintervensi 1 (satu) kegiatan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota,predikat kinerja “sangat tinggi”, dengan nilai capaian kinerja sebesar 113,90% dari target sebesar 4,46%, terealisasikan sebesar 5,08% ditunjang Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri, dengan Pagu sebesar Rp. 149.969.800 dan Realisasi sebesar Rp. 125.444.950, dengan Capaian 83,65%, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, dengan Pagu sebesar Rp.40.000.000 dan Realisasi sebesar Rp. 39.627.000, dengan Capaian

99,07% dan Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat, dengan Pagu sebesar Rp. 343.456.500 dan Realisasi sebesar Rp. 302.154.500, dengan Capaian 87,97%.

15. Program Pengelolaan System Informasi Industri Nasional, diintervensi 1 (satu) kegiatan penyediaan informasi industri untuk informasi industry untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota, predikat kinerja “Tinggi”, dan 1 (satu) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Data Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sitem Informasi Industri Nasional (SII Nas), dengan Pagu sebesar Rp. 132.728.780 dan Realisasi sebesar Rp. 132.438.650, dengan Capaian 99,78%.

B. Realisasi Anggaran

Tabel Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor Tahun 2022

Bidang	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja		Capaian (%)	Anggaran		Capaian (%)
				Target	Realisasi		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Sekretariat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	A	BB	75,45%	17.145.596.246	16.519.210.653	96,35%
		Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	Poin	3,40	3,51	103,24%	17.145.596.246	16.519.210.653	96,35%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	Per센	100	100	100,00%	13.166.216.298	12.888.671.224	97,89%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	72	70	97,22%	13.166.216.298	12.888.671.224	97,89%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	Per센	100	100	100,00%	2.008.912.100	1.826.794.082	90,93%

Bidang	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja		Capaian (%)	Anggaran		Capaian (%)
				Target	Realisasi		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<i>Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	3	3	100,00%	194.337.600	169.110.285	87,02%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	2	2	100,00%	134.528.000	131.548.599	97,79%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	2	100,00%	17.408.200	14.538.200	83,51%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang Disediakan	Dokumen	2	2	100,00%	122.400.000	102.091.970	83,41%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	100,00%	108.480.000	97.295.000	89,69%

Bidang	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja		Capaian (%)	Anggaran		Capaian (%)
				Target	Realisasi		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<i>Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	4	4	100,00%	41.822.300	37.838.600	90,47%
	<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100,00%	175.005.000	164.340.000	93,91%
	<i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100,00%	1.214.931.000	1.110.031.428	91,37%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Per센	85	85	100,00%	1.321.108.148	1.179.161.223	89,26%
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00%	334.296.016	250.351.569	74,89%

Bidang	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja		Capaian (%)	Anggaran		Capaian (%)
				Target	Realisasi		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00%	65.851.300	64.960.420	98,65%	
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00%	920.960.832	863.849.234	93,80%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah lingkup Perangkat Daerah berkondisi baik	Persen	85	85	100,00%	649.359.700	624.584.124	96,18%
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	15	100,00%	364.743.700	343.146.878	94,08%
	<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	30	100,00%	84.710.000	83.136.000	98,14%

Bidang	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja		Capaian (%)	Anggaran		Capaian (%)
				Target	Realisasi		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	4	3	75,00%	199.906.000	198.301.246	99,20%
Koperasi	PROGRAM PELAYANAN IJIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Peningkatan koperasi berizin	%	40	40	100,00%	71.970.000	63.330.000	87,99%
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Koperasi berizin Usaha Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Usaha Simpan Pinjam	%	2,24		0,00%	71.970.000	63.330.000	87,99%
	<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Unit Usaha	5		0,00%	71.970.000	63.330.000	87,99%
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Berkualitas	%	8,00	8,96	112,00%	50.171.000	48.846.000	97,36%

Bidang	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja		Capaian (%)	Anggaran		Capaian (%)
				Target	Realisasi		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Koperasi yang diperiksa dan diawasi	%	3,37	3,37	100,00%	50.171.000	48.846.000	97,36%
	<i>Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Unit Usaha	20	20	100,00%	50.171.000	48.846.000	97,36%
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Percentase Koperasi yang Sehat	%	5,00	13,26	265,20%	76.170.000	74.570.000	97,90%
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Percentase koperasi yang dinilai kesehatannya	%	3,37	3,37	100,00%	76.170.000	74.570.000	97,90%
	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	Unit Usaha	20	20	100,00%	76.170.000	74.570.000	97,90%

Bidang	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja		Capaian (%)	Anggaran		Capaian (%)
				Target	Realisasi		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Percentase Peningkatan SDM Koperasi yang berkualitas yang mampu mengaplikasikan hasil pelatihan di koperasi asal	Percentase Peningkatan SDM Koperasi yang berkualitas yang mampu mengaplikasikan hasil pelatihan di koperasi asal	%	30	47,17	157,23%	1.118.625.000	801.736.800	71,67%
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Koperasi yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	42,09	47,17	112,07%	1.118.625.000	801.736.800	71,67%
	<i>Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi</i>	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	396	396	100,00%	1.118.625.000	801.736.800	71,67%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Percentase Koperasi Aktif	%	10,33	18,75	181,51%	362.882.000	358.572.000	98,81%
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	%	2,24		0,00%	362.882.000	358.572.000	98,81%

Bidang	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja		Capaian (%)	Anggaran		Capaian (%)
				Target	Realisasi		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<i>Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	100		0,00%	362.882.000	358.572.000	98,81%
UMKM	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase peningkatan rata2 Omzet Usaha Mikro per orang per tahun	%	15	51	340,00%	2.745.673.553	2.701.945.823	98,41%
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	%	20		0,00%	2.745.673.553	2.701.945.823	98,41%

Bidang	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja		Capaian (%)	Anggaran		Capaian (%)
				Target	Realisasi		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<i>Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</i>	Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	100		0,00%	234.410.000	227.984.311	97,26%
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	100		0,00%	1.049.634.346	1.045.324.742	99,59%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	3		0,00%	247.560.000	240.100.000	96,99%
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	345		0,00%	711.568.000	704.033.700	98,94%

Bidang	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja		Capaian (%)	Anggaran		Capaian (%)
				Target	Realisasi		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro</i>	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Orang	25		0,00%	447.551.207	432.023.630	96,53%
	<i>Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan</i>	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Orang	52		0,00%	54.950.000	52.479.440	95,50%
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang memanfaatkan teknologi untuk pengembangan usaha ekonominya	%	13	14,26	109,69%	429.250.000	228.463.300	53,22%
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase peningkatan jumlah skala usaha menjadi usaha kecil	%	13		0,00%	429.250.000	228.463.300	53,22%

Bidang	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja		Capaian (%)	Anggaran		Capaian (%)
				Target	Realisasi		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, Serta Desain dan Teknologi</i>	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	100		0,00%	429.250.000	228.463.300	53,22%
Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PPDNPKTN)	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Percentase Pertumbuhan Sarana Distribusi Perdagangan	Per센	1,60	2,43	151,88%	950.469.200	935.941.245	98,47%
	Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Percentase Pelaku Usaha sektor Perdagangan yang memahami regulasi yang berlaku	Per센	25		0,00%	950.469.200	935.941.245	98,47%
	<i>Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian Kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokume n	5		0,00%	950.469.200	935.941.245	98,47%

Bidang	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja		Capaian (%)	Anggaran		Capaian (%)
				Target	Realisasi		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Laju Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang stabil dan terjangkau	persen	<9	8,52	105,33	162.760.000	159.889.825	98,24%	
	Kegiatan Pegendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu	Persen	<9	8,52	105,33	162.760.000	159.889.825	98,24%
	<i>Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barng dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Laporan	2	2	100,00%	86.380.000	84.015.700	97,26%
	<i>Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan</i>	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	100	100	100,00%	76.380.000	75.874.125	99,34%

Bidang	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja		Capaian (%)	Anggaran		Capaian (%)
				Target	Realisasi		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Kesuaian data dan Akurasi Ukuran	Persen	11,92	24,25	203,44%	429.788.800	420.183.243	97,77%
	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Kesuaian data dan Akurasi ukuran	Persen	75,01		0,00%	429.788.800	420.183.243	97,77%
	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang</i>	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	59.500		0,00%	149.076.100	141.911.200	95,19%
	<i>Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal</i>	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	171		0,00%	280.712.700	278.272.043	99,13%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	A	BB	75,45%	61.034.900	58.450.000	95,76%
		Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	Poin	3,40	3,51	103,24%	61.034.900	58.450.000	95,76%

Bidang	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja		Capaian (%)	Anggaran		Capaian (%)
				Target	Realisasi		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					#DIV/0!	61.034.900	58.450.000	95,76%
	<i>Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan</i>	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	330		0,00%	61.034.900	58.450.000	95,76%
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100			192.604.100	186.730.000	96,95%
	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100		0,00%	192.604.100	186.730.000	96,95%
	<i>Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota</i>	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	1		0,00%	192.604.100	186.730.000	96,95%

Bidang	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja		Capaian (%)	Anggaran		Capaian (%)
				Target	Realisasi		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Promosi, Kemitraan dan Perdagangan Jasa (PROMIJA)	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Realisasi Ekspor	USD	72.857.513,06	115.011.932,75	157,86%	81.824.000	76.244.000	93,18%
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Peningkatan Nilai Realisasi Ekspor	Per센	1,60		0,00%	81.824.000	76.244.000	93,18%
	<i>Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang dibina	Pelaku Usaha	62		0,00%	54.204.000	48.644.000	89,74%
	<i>Sub Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor</i>	Jumlah Pelaku Ekspor yang Dibina	Pelaku Usaha	46		0,00%	27.620.000	27.600.000	99,93%
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Percentase Produk Pelaku Usaha yang difasilitasi pemasarannya	Per센	21,64	50,8	234,75%	809.813.900	778.435.982	96,13%
	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Produk yang difasilitasi promosi dan pemasarannya	Produk	240		0,00%	710.028.300	681.152.982	95,93%

Bidang	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja		Capaian (%)	Anggaran		Capaian (%)
				Target	Realisasi		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Percentase pelaku usaha yg melaksanakan pemasaran melalui E-Commerce/TPMSE	Persen	10		0,00%	99.785.600	97.283.000	97,49%
	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota</i>	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	70		0,00%	710.028.300	681.152.982	95,93%
	<i>Sub Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan</i>	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Dokumen	1		0,00%	99.785.600	97.283.000	97,49%
Industri	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Percentase Peningkatan IKM yang produktif	Persen	2,20	7,20	327,27%	533.426.300	467.226.450	87,59%
	Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Percentase Industri yang menerapkan standart produk	Persen	17,70		0,00%	533.426.300	467.226.450	87,59%

Bidang	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja		Capaian (%)	Anggaran		Capaian (%)
				Target	Realisasi		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<i>Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri</i>	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	2			0,00%	149.969.800	125.444.950	83,65%
	<i>Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri</i>	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	1		0,00%	40.000.000	39.627.000	99,07%
	<i>Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</i>	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	6		0,00%	343.456.500	302.154.500	87,97%
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Jumlah Perusahaan yang Berizin dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINas)	Persen	11,79	10,67	90,50%	132.728.750	132.438.650	99,78%

Bidang	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja		Capaian (%)	Anggaran		Capaian (%)
				Target	Realisasi		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Perusahaan yang Berizin dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persen	11,79	10,67	90,50%	132.728.750	132.438.650	99,78%
	<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</i>	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		2		0,00%	132.728.750	132.438.650	99,78%
TOTAL PAGU ANGGARAN							25.354.787.749	24.012.213.971	94,70%

BAB IV

Penutup

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) dari bulan Januari 2022 sampai dengan Desember Tahun 2022. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor Tahun 2022 dapat menggambarkan kinerja dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran serta analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dari hasil analisis kinerja, capaian kinerja pencapaian sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Sasaran 1, yaitu Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Efisien dan Akuntabel di lingkup Perangkat Daerah, dengan Indikator Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan Perangkat Daerah, dengan hasil evaluasi Predikat kinerja BB “Sangat Baik”, Nilai capaian kinerja sebesar 75,45 dari target yang ditetapkan A “Memuaskan”, terealisasi BB “Sangat Baik”. Indikator pada Sasaran ini tidak memenuhi target di karenakan Indikator Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan Perangkat Daerah merupakan indicator baru dan bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- Sasaran 2; Meningkatnya Kinerja Kelembagaan Koperasi dalam Peningkatan kesejahteraan anggota, dengan Indikator Persentase Koperasi yang Berdaya saing, dengan hasil evaluasi Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 120,04% dari target sebesar 11.36%, terealisasikan sebesar 13,71%. Indikator pada Sasaran ini melampaui target di karenakan Koperasi yang berdaya saing dimana koperasi tersebut bersertifikat NIK meningkat menjadi 72 Unit Koperasi.

- Sasaran 3: Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang berdaya saing dengan 2 (dua) indikator, yaitu UMKM naik kelas dan Persentase UMKM yang mengakses kredit:
 - 1). Indikator UMKM Naik Kelas dengan hasil evaluasi Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target sebesar 31%, terealisasikan sebesar 31%, Indikator UMKM Naik Kelas pada Sasaran ini telah memenuhi target dilihat dari sebanyak 32 orang PKL menjadi Usaha Mikro. Indikator UMKM Naik Kelas ini
 - 2). Indikator Persentase UMKM yang mengakses kredit dengan hasil evaluasi Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 350% dari target sebesar 3%, terealisasikan sebesar 11,7% dimana Indikator Persentase UMKM yang mengakses kredit pada Sasaran ini telah memenuhi target dilihat dari 8.133 UMKM yang mengajukan kredit KUR dapat terealisasikan sebanyak 3,158 UMKM.
- Sasaran 4; Meningkatnya sektor perdagangan dengan Indikator PDRB sektor perdagangan, dengan hasil evaluasi Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 197% dari target sebesar 2,72%, terealisasikan sebesar 5,38% dimana Indikator Indikator PDRB sektor perdagangan pada Sasaran ini telah memenuhi atau melampaui target dilihat dari tingginya persentase capaian kinerja pada tahun ini dikarenakan meningkatnya semangat para pelaku usaha lingkup perdagangan besar dan eceran setelah melalui covid-19 dibandingkan capaain tahun sebelumnya yaitu 2,72%.
- Sasaran 5; Meningkatnya sektor perindustrian dengan indikator PDRB Sektor Perindustrian, dengan hasil evaluasi Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 113,90% dari target sebesar 4,46%, terealisasikan sebesar 5,08% Indikator Indikator PDRB sektor perindustrian pada Sasaran ini telah memenuhi atau melampaui target dilihat dari tingginya persentase capaian kinerja pada tahun ini dikarenakan meningkatnya semangat para UKM

lingkup industry pengolahan setelah melalui covid-19 dibandingkan capaain tahun sebelumnya yaitu 4,46%.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian seluruh sasaran tersebut, terdapat 4 (empat) indikator sasaran yang mencapai/melebihi target dan 1 (satu) indikator sasaran yang tidak mencapai target.

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 25.354.787.749,- (Dua Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) realisasi sebesar Rp. 24.012.213.971,- (Dua Puluh Empat Milyar Dua Belas Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) atau sebesar 94,70%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bogor.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk Tahun 2022 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor ini dibuat sebagai salah satu kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemangku jabatan, khususnya dalam hal ini oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor.

